

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka sebagai penutup dari pembahasan atas permasalahan skripsi ini, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana anak yang melakukan persetujuan terhadap anak berdasarkan perkara Nomor: 1082/Pid/Sus/A/2010/PNTK adalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar mereka terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsidaer 2 (Dua) Bulan Penjara. Karena terdakwa Agus Yani bin Pulung umur 17 Tahun, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya, yaitu terhadap korban Yulianti Binti Ahmad Yani umur 14 Tahun. Dan Terdakwa sudah dianggap mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan tersebut, karena sudah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yaitu perbuatan terdakwa telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam atau dilarang oleh undang-undang, bersifat melawan hukum,

dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu dipertanggungjawabkan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan persetujuan terhadap anak dalam perkara Nomor: No.1082/Pid/Sus/A/2010/PNTK adalah telah terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, unsur tersebut yaitu unsur orang, unsur dengan sengaja, unsur melakukan Tipu muslihat memaksa anak, unsur melakukan persetujuan denganya atau orang lain. Selain sudah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana tersebut yang merupakan salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, terdakwa secara sadar melakukan perbuatannya tersebut, perbuatan terdakwa telah membuat trauma yang amat mendalam bagi korban, anak adalah masa depan bangsa dan harus dilindungi. Dan juga terdapat hal yang meringankan diantaranya terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan adalah :

1. Pertanggungjawaban pidana orang yang turut serta melakukan perkosaan terhadap anak, hendaknya pelaku tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman yang lebih maksimal lagi karena tindak pidana perkosaan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan berat yang didalamnya terdapat

bentuk pelecehan terhadap kaum perempuan terutama anak-anak, serta cara perbuatannya menggunakan kekerasan atau ancaman baik secara fisik atau secara mental. Dan mengakibatkan trauma yang mendalam serta rusaknya masa depan sang anak, karena anak juga merupakan generasi muda penerus bangsa. Dengan demikian hendaknya hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana bagi pelaku turut serta tindak pidana perkosaan terhadap anak tidak hanya berpedoman pada hukum positif saja, tetapi menggunakan pertimbangan hati nurani.

2. Hakim dalam menjatuhkan upaya penal disertai dengan upaya non penal yang berarti duharuskan kepada terdakwa untuk menikahi saksi korban setelah habis masa hukuman atau saat keluar dari penjara demi meringankan beban beban mental korban.